

**ANALISIS MOTIVASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR BERDASARKAN  
PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH DI DESA KOTO BARU  
KECAMATAN KOTO BARU**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Yulnia**  
**NIM. 2110401007**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M /1446 H**

**ANALISIS MOTIVASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR BERDASARKAN  
PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH DI DESA KOTO BARU  
KECAMATAN KOTO BARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)


**Oleh:**

**Yulnia**  
**NIM. 2110401007**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M /1446 H**

Syukrawati, M.A  
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, Juni 2025  
Kepada Yth:  
Dr. Yuserizal Bustami, M.A  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Kerinci  
Di-

<b>AGENDA</b>	
NOMOR :	4.
TANGGAL :	10 Juni 2025
PARAF :	

NOTA DINAS


Sungai Penuh

*Assalamu'alakum, Wr, Wb*

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Yulnia dengan NIM. 2110401007 yang berjudul: "*Analisis Motivasi UMKM Melakukan Pinjaman pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di Desa Koto Baru)*" telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program Strata Satu (S1) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

**Dosen Pembimbing**



**Syukrawati, M.A**  
NIP. 198205122009012012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh  
Telp. (0748) 21065 Faks : (0748) 22114 Kode Pos. 37112  
Website : [www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id) email : [info@iainkerinci.ac.id](mailto:info@iainkerinci.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunafasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus di penuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, Juni 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI**

**Ketua Sidang**

**Syukrawati, M.A**  
NIP. 198205122009012012

**Penguji I**

**Dr. Halil Khusairi, M.Ag**  
NIP. 197307032003121004

**Penguji II**

**Mike Mawasari, M.Ak.**  
NIP. 199105092025212008

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yulnia  
NIM : 2110401007  
Tempat/tanggal lahir : Permai Indah/ 20 Januari 2003  
Jenis Kelamin : Mahasiswi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program studi : Perbankan Syariah  
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Koto Baru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Analisis Motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru*" benar-benar karya asli saya kecuali yang di cantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Februari 2025  
Saya yang menyatakan



Yulnia  
NIM. 2110401007

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

Dengan iringan doa dan rasa syukurku yang teramat besar skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Norel hami dan Ayahanda Azwir yang telah mendukung pendidikan ku hingga saat ini, yang selalu memberikan ku semangat semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada ibu dan ayahku (*Aamiin*).
- ❖ Suami Tercinta Yoga Parnandes, yang selalu memberikan motivasi dan dukungank kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
- ❖ Kakakku tercinta Asnurdi, Arzen Noverjaya, Agus Sapriadi dan Nira Widia, S.E terimakasih dukungan dan saran kalian selama ini semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
- ❖ Teman-teman satu almamater di IAIN Kerinci angkatan 2021 yang telah berjuang sama-sama dalam suka dan duka dalam penyelesaian studi ini.

### MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah :105 (Depag RI, 2002:123)

## ABSTRAK

Yulnia (2025). Analisis Motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru.

Melakukan pinjaman modal usaha pada rentenir digunakan sebagai modal usaha dan memenuhi kebutuhan UMKM. Sehingga pelaku UMKM yang ada di Desa Koto Baru banyak memakai jasa rentenir tempat meminjam uang, dalam peminjaman pada rentenir terdapat fenomena permasalahan seperti ada batas peminjaman yakni Rp.10.000.000, dengan bunga tinggi 10 % dan pembayaran angsuran lebih cepat yakni 1 minggu. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peminjaman kredit pada rentenir oleh UMKM yang ada di Desa Koto Baru, untuk mengetahui hal-hal yang memotivasi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru, untuk mengetahui pelaksanaan dan motivasi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah.

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan penelitian kualitatif, Informan penelitian yaitu rentenir dan pihak UMKM, fokus penelitian pada analisis motivasi UMKM melakukan pinjaman pada rentenir berdasarkan Prinsip pembiayaan syariah di Desa Koto Baru. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Koto Baru meminjam uang pada rentenir karena ingin memenuhi kebutuhan ekonomi, meskipun pelaku UMKM menyadari risiko bunga tinggi dan berdampak pada jangka panjang angsuran yang dapat menjerat dalam utang. Perjanjian dilakukan secara tertulis untuk menghindari adanya perselisihan, dengan besar pinjaman berkisar 5–10 juta dan bunga mencapai 30%, yang sangat memberatkan. Motivasi peminjaman adalah mendapatkan dana lebih cepat sehingga usaha UMKM dapat dipertahankan dan berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan untuk persyaratan pelaku UMKM sering menghadapi ketidakjelasan syarat seperti besaran bunga tambahan jika terlambat membayar, serta denda yang tidak diinformasikan secara transparan sejak awal dan rentenir hanya menawarkan satu produk yakni pinjaman kredit. Selain itu, praktik peminjaman ini tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah. Dalam aspek mudharabah, tidak terdapat pembagian keuntungan yang adil dalam musyarakah, kesepakatan dibuat secara sepihak tanpa transparansi dan dalam syirkah, seluruh risiko ditanggung oleh pelaku UMKM, sedangkan rentenir hanya memperoleh keuntungan tanpa ikut menanggung kerugian

**Kata Kunci :** Motivasi UMKM, Pinjaman Rentenir, Prinsip Pembiayaan Syariah

## **ABSTRACT**

*Yulnia (2025). Analysis of UMKM Motivation to Make Loans to Loan Sharks Based on Sharia Financing Principles (Case Study in Koto Baru Village)*

*Making business capital loans to loan sharks is used as business capital and to meet the needs of UMKM So that many UMKM players in Koto Baru Village use the services of loan sharks where they borrow money, in lending to loan sharks there are problems such as there is a loan limit of Rp.10,000,000, with a high interest rate of 10% and faster installment payments of 1 week. The objectives of this study are to determine the implementation of credit lending to loan sharks by UMKM in Koto Baru Village, to find out what motivates UMKM actors in lending credit to loan sharks in Koto Baru Village, to find out the implementation and motivation of UMKM actors in lending credit to loan sharks in Koto Baru Village in accordance with sharia financing principles.*

*The type of research used in this research is field research (Field Research), qualitative research approach, research informants, namely moneylenders and UMKM, research focus on analyzing the motivation of UMKM to make loans to moneylenders based on Islamic financing principles in Koto Baru Village. Data collection techniques observation, interviews, documentation. Data analysis techniques, data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing.*

*The results of this study show that UMKM in Koto Baru Village borrow loans from moneylenders based on trust in the ease of requirements, the moneylender's understanding of capital difficulties, and the tolerance of repayment time. Loans range from 5 to 10 million with 30% interest, which UMKM choose for urgent needs despite the high risk. The main motivation for borrowing is the quick process, minimal requirements, and flexibility in repayment that moneylenders provide compared to formal financial institutions. The implementation and motivation of UMKM actors to borrow credit from moneylenders in Koto Baru Village is in accordance with the principles of Islamic financing, namely the principle of profit sharing (mudharabah) where in making loans there is a joint agreement between the moneylender and the UMKM actors and also the moneylender provides the amount of the loan based on the ability of the UMKM actors. Meanwhile, the principle of musyarakah is also appropriate, it can be seen from the cooperation of two parties between lenders and UMKM actors with profit sharing based on the contribution of each, the UMKM party obtains capital while the moneylender benefits from the loan*

**Keywords:** *Motivation of UMKM, Loan Sharks, Sharia Financing Principles*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga saja senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw, yang telah bersusah payah memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indah nya iman dan islam.

Skripsi ini di susun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Jurusan Ekonomi Syariah Sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan, dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.SI Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag. M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP. M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. Yuserizal, M.A., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Ibu Dr. Zufriani, M.HI., M.A Wakil Dekan I, Bapak Aridem Vintoni, M.Pd., Wakil Dekan II, dan Ibu Syamsarina, Lc, M.A., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Zul Ihsan Mu'arif, M.E Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Ibu Syukrawati, M.A sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Ibu Syukrawati, M.A sebagai Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag sebagai penguji I dan Ibu Mike Mayang Sari, M. Ak sebagai penguji II yang telah bersedia memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan.
10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2021 Jurusan Ekonomi dan Binis Islam yang telah bersama-sama berjuang.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan karya ilmiah ini.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah SWT.

Sungai Penuh, Juni 2025  
Saya yang menyatakan

Yulnia  
NIM. 2110401007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Grand Theory .....	7
2.1.1 Pembiayaan Syariah .....	7
2.1.2 UMKM.....	13
2.1.3 Rentenir .....	16
2.1.4 Kredit .....	20
2.1.5 Motivasi .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
2.3 Alur Berpikir .....	32
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	33

3.3 Pemilihan Informan.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data .....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Pelaksanaan Peminjaman Kredit Pada Rentenir oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Desa Koto Baru .....	39
4.2 Hal-Hal yang Memotivasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Melakukan Peminjaman Kredit pada Rentenir di Desa Koto Baru .....	49
4.3 Pelaksanaan dan Motivasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Melakukan Peminjaman Kredit pada Rentenir di Desa Koto Baru berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah.....	56

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	34
-------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Berpikir .....	32
Gambar 3.1 Langkah Analisis Penelitian Kualitatif .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat memang tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang tentunya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memampukan mereka dalam mencukupi kehidupan mereka. Kondisi kebutuhan yang meningkat hari kehari dapat menyebabkan kondisi ekonomi yang kurang baik karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin meningkat dalam menjalankan bisnisnya (Al-Juned, 2014).

Dalam menjalankan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentulah memerlukan sebuah modal yang bisa menopang dan juga memulai usahanya, dari sini peran-peran lembaga keuangan macam perbankan menjadi penting untuk menyalurkan pembiayaannya kreditnya bagi para pengusaha. Lembaga pemberi kredit seperti ini jelas diperlukan oleh kalangan pengusaha kecil. Namun serentetan persyaratan administrasi yang diberlakukan lembaga perbankan DAPAT mempersulitkan masyarakat untuk mendapatkan biaya bisnis seperti ketentuan yang disertai bukti-bukti dari penjaminan yang kadangkala tidak dimiliki usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga pihak UMKM berpindah pada lembaga non bank untuk mempercepat proses pembiayaan (Anggraen, 2021).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam ekonomi Islam, mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya skill tapi membutuhkan modal yang cukup dan bagaimana pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mengembangkan usahanya yang bertujuan memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat berperan penting dalam pengembangan perekonomian, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus dikembangkan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. (Bomantara, 2020).

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana. Pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang bertujuan memastikan transaksi bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Kredit yang sering kali dilakukan melalui pemberian uang dengan bunga tinggi, dalam praktiknya sering disebut sebagai rentenir (Sitepu, 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعَفًا مَّضْعَفًا <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(QS. Ali Imran: 130).

Dari penjelasan ayat di atas, Allah SWT menegaskan tidak melarang seseorang untuk memiliki harta atau mengembangkannya, selama harta tersebut diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang benar. Sebagai contoh, praktik rentenir yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, pada dasarnya, praktik rentenir tersebut seringkali merugikan nasabah, karena bunga pinjaman yang tinggi, namun sebaliknya pinjaman pada rentenir cenderung lebih mudah dan tidak rumit, sehingga memudahkan mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan, tetapi melakukan pinjaman pada rentenir tetap diharamkan (Achru, et, al, 2019).

Rentenir memberikan besarnya pinjaman yang mereka inginkan dengan waktu yang cepat dan mudah hanya dengan perjanjian lisan dan kesepakatan cara membayar angsuran pinjaman sesuai tipe pinjaman kredit yang diambil(Aquino, 2019). Rentenir tidak pernah memaksakan untuk meminjam uang kepadanya, tetapi rentenir hanya menawarkan pinjaman kepada yang membutuhkan, rentenir biasanya menjelajahi tempat atau bisa mendatangi rentenir langsung. Rentenir diisi mereka yang tergolong kurang mampu atau atau kalangan menengah kebawah. Dapat diketahui beban bunga pinjaman rentenir mencapai sebesar 30% dalam tempo 40 hari (Sitepu, 2020).

Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu yang banyak melakukan pinjaman kepada rentenir. Dalam melakukan peminjaman pada rentenir

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Koto Baru belum memahami tentang pembiayaan syariah sehingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memilih melakukan pinjaman pada rentenir. Alasan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru memilih rentenir sebagai tempat peminjaman karena kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan perbankan dan adanya keadaan terdesak pada modal usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga memilih jasa rentenir tanpa memikirkan dampak dan bunga yang tinggi yang diberikan oleh rentenir.

Berdasarkan observasi di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru terkait peminjaman pada rentenir menunjukkan bahwa masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan pinjaman modal usaha untuk digunakan sebagai modal usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga UMKM yang ada di Desa Koto Baru banyak memakai jasa rentenir tempat meminjam uang, dalam peminjaman pada rentenir terdapat fenomena permasalahan seperti ada batas peminjaman yakni Rp.10.000.000, dengan bunga yang tinggi 10 % sedangkan angsuran lebih cepat yakni 1 minggu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru”**

## 1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan, maka penulis membatasi masalah pada Motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pinjaman pada rentenir, prinsip pembiayaan syariah di Desa Koto Baru. Apabila dalam pembahasan ada yang melebar, maka peneliti maksudkan sebagai pelengkap pembahasan nantinya.

## 1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peminjaman kredit pada rentenir oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Koto Baru?
2. Apa saja hal-hal yang memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru?
3. Apakah pelaksanaan dan motivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru berdasarkan prinsip pembiayaan syariah?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peminjaman kredit pada rentenir oleh UMKM yang ada di Desa Koto Baru
2. Untuk mengetahui hal-hal yang memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru

3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan motivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru berdasarkan prinsip pembiayaan syariah

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan terkait analisis motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan pinjaman pada rentenir berdasarkan prinsip pembiayaan syariah di Desa Koto Baru
2. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan mengenai motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan pinjaman pada rentenir berdasarkan prinsip pembiayaan syariah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat di terapkan bagaimana analisis motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan pinjaman pada rentenir berdasarkan prinsip pembiayaan syariah.
2. Bagi mahasiswa IAIN kerinci agar dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan kerangka acuan mengenai masalah sejenis.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Theory**

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dari teori dari (Erlindawati, 2021) yang menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi telah direncanakan dengan mewajibkan pihak dibiayai mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Erlindawati, 2021), aspek-aspek dalam pembiayaan terdiri dari Kepercayaan, suatu keyakinan pemberian dana yang telah diberikan, Kesepakatan, suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Jangka Waktu, masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, Resiko, usaha menjadi tanggungan, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja.

#### **2.2.1 Pembiayaan Syariah**

##### **1. Pengertian Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank atau lembaga lainnya menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai, 2010).

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang-Undang Tahun 1998)

Pembiayaan syariah merupakan suatu sistem pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Dalam pembiayaan ini, transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dan juga Pembiayaan syariah menyediakan uang atau tagihan dipersamakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah dengan tujuan mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil. (Ulpah, 2020).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan syariah merupakan suatu usaha yang melakukan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip akad syariah.

## **2. Pembiayaan dalam Perspektif Islam**

Pembiayaan dalam Islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah mengutamakan keadilan, transparansi, dan penghindaran riba (bunga). Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi berbagai produk pembiayaan dalam Islam, seperti murabahah, musyarakah, dan

mudharabah, yang semuanya bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara etis dan adil (Rivai, 2010). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah 188)

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT dengan tegas melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti melalui cara penipuan atau korupsi. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam pembiayaan keuangan, serta menjelaskan bahwa harta orang lain harus dihormati dan tidak boleh diambil tanpa hak (Rivai, 2010).

### 3. Aspek-aspek Pembiayaan Syariah

Aspek-aspek pembiayaan syariah (Erlindawati, 2021), adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa, uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali dimasa yang akan datang
- b. Kesepakatan, suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

- c. Jangka Waktu, mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Balas Jasa, berupa imbalan yang diberikan pada seseorang atas jasanya karena telah melakukan tugas. Balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil

#### 4. Faktor-faktor mempengaruhi Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hal tersebut faktor-faktor yang ada dalam pembiayaan (Ulpah, 2020). adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu Pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan serta hubungan kerja sama saling menguntungkan.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *nasabah* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *nasabah*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *nasabah* kepada *shahibul maal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *nasabah*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.

#### 5. Prinsip Pembiayaan Syariah

Menurut (Ulpah, 2020). adapun Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip bagi Hasil (mudharabah)

Prinsip bagi hasil (mudharabah) adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak (pemilik modal atau shahibul maal) memberikan modal kepada pihak lainnya (pengelola atau mudharib) untuk melakukan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola

b. Prinsip penyertaan modal (musyarakah)

Prinsip penyertaan modal (musyarakah) dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Keuntungan dan kerugian diperoleh dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara para pihak.

c. **Fungsi Pembiayaan Syariah**

Menurut (Erlindawati, 2021), pembiayaan syariah memiliki fungsi adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk Pengembangan Usaha

Memberikan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang ingin mengembangkan bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah, dengan menawarkan skema

pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas riba. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis dalam Islam

#### 2. Pembiayaan untuk Konsumsi

Memberikan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi individu, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang-barang lainnya dengan skema yang sesuai dengan syariah, dilakukan melalui prinsip-prinsip seperti murabahah atau musyarakah.

#### 3. Meningkatkan Akses Keuangan bagi Masyarakat

Pembiayaan syariah membuka akses bagi masyarakat yang mungkin tidak dapat mengakses layanan keuangan konvensional karena alasan agama atau keyakinan. Untuk mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dengan pembiayaan syariah, masyarakat dapat mengakses modal usaha, pembelian rumah, atau kebutuhan lainnya tanpa melanggar aturan syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

#### 4. Pengembangan Sektor Ekonomi Syariah

Pengembangan sektor ekonomi syariah adalah proses memperluas, memperkuat, dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip

ini melarang riba, *gharar*, *maysir* serta transaksi yang melibatkan barang haram atau merugikan pihak lain.

#### 5. Menjaga Keadilan dan Kesejahteraan

Dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil (seperti riba), pembiayaan syariah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang lebih adil dan merata. Dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil (seperti riba), pembiayaan syariah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang lebih adil dan merata

### 2.2.2 UMKM

#### 1. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan (Halim, 2020).

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, usaha UMKM usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 (Resalawati, 2021).

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (UU tahun 2008), adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha bukan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tersebut.

## **2. Kriteria UMKM**

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kriteria UMKM adalah:

- a. Usaha Mikro
  - 1) Kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan dengan penjualan tahunan Rp.300.000.000

2) Memiliki jumlah tenaga kerja dibawah 5 (lima) orang.

b. Usaha Kecil

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan

2) Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

3) Memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang.

c. Usaha Menengah

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

3) Memiliki jumlah tenaga kerja 20 (dua puluh) sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

### 3. Klasifikasi UMKM

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Tulus, 2012) adalah sebagai berikut:

a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .

b. Micro Enterprise, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki sifat pengrajin tetapi m memiliki sifat kewirausahaan.

- c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

#### **4. Karakteristik Usaha Mikro**

Karakteristik Usaha Mikro secara umum, sektor usaha (Resalawati, 2021) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- d. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- e. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya.

#### **2.2.3 Rentenir**

##### **1. Pengertian Rentenir**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang membungakan uang, tukang riba pelepas uang,

lintah darat. Rentenir merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan meminjamkan uang yang disertai dengan bunga yang berlipat-lipat, bahkan ada kemungkinan bunga tersebut melebihi dari pinjaman pokok yang diberikan apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan (Sutrisni, 2013).

Rentenir adalah pemberi pinjaman uang dengan bunga sekitar 10 sampai 30 persen dari jumlah pinjaman, dalam hal ini yang menjadi target peminjam adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang masih lama dan tinggal di pinggiran kota seperti buruh kecil, pegawai kecil, dan pengrajin kecil atau yang disebut sebagai masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Rentenir sebagai seorang individu yang memberikan pinjaman dengan jangka pendek tidak memerlukan jaminan pemberian bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan nasabah (Faizun, 2020).

Rentenir memiliki sisi positif tetapi juga memiliki sisi negatifnya. Sisi positif dari rentenir adalah masyarakat dapat lebih mudah dan lebih efisien dalam kegiatan meminjam uang dibandingkan dengan meminjam uang lembaga keuangan lainnya. Jika masyarakat meminjam uang pada rentenir diberikan kemudahan mengangsur pinjaman sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan di awal. Bunga yang dibebankan atas pinjaman sangat besar maka apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu maka bunga akan terus bertambah (Faizun, 2020).

## 2. Karakteristik Rentenir

Secara umum karakteristik tersebut antara lain (Nugroho, 2017). adalah sebagai berikut:

- a. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman
- b. Tanpa memberikan jaminan di muka (agunan) karena adanya rasa saling percaya
- c. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk anggota saja.
- d. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat terbuka tanpa melalui pengisian formulir begitu ribet
- e. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan
- f. Dana didapat tidak terbatas untuk kegiatan usaha ekonomi saja, tapi dana tersebut untuk kegiatan mendesak
- g. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi
- h. Pihak peminjam tidak KTP, memiliki surat berharga atau barang jaminan yang lain.

## 3. Rentenir dalam Islam

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat

menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Jika dilihat dari segi agama Islam menurut tiga orang nasabah tersebut bunga yang ada pada rentenir hukumnya tidak diperbolehkan, dan ketiga nasabah rentenir perekonomiannya menjadi memburuk (Nisa, 2019).

Hal tersebut sesuai dengan hukum Islam yang mengharamkan riba sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Qs.Al-Baqarah: 278)

الَّذِيْنَ يٰۤاْكُلُوْنَ الرِّبَاۤ لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسْرِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۤ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۤ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُۥٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Dari penjelasan ayat di atas dapat diahami bahwa dengan usaha sesuai syariat Islam dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha kerja untuk kepentingan saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat (Nisa, 2019)

Dapat diahami bahwa praktek rentenir dilarang dalam Islam namun masyarakat masih menjadi nasabah rentenir karena meminjam ke rentenir ingin memenuhi kebutuhan ekonomi baik bersifat produktif dan konsumtif. Selain itu, menganggap prosedur pinjaman di rentenir lebih udah dibanding meminjam di tempat lain.

### **2.2.3 Kredit**

#### **1. Pengertian Kredit.**

Kredit diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Kredit dapat berbentuk barang maupun berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu (Kasmir, 2015).

Berdasarkan undang-undang Nomor. 10 tahun 1998 Bab I ketentuan umum kredit, pasal 1 angka 11 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang-undang tahun 1998)

Kredit merupakan pinjaman diajukan untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pemberian (jasa dari salah satu pihak kreditur akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan uang sebagai imbalan prestasi (*remunerasi*). (Anwari, 2021)

Dapat dipahami bahwa kredit merupakan suatu ukuran kemampuan dari seorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomi sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu. Kredit dapat berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu

## **2. Aspek-aspek Kredit**

Aspek-aspek mempengaruhi kredit (Anwari, 2021), sebagai berikut:

### **a. Kepercayaan**

Keyakinan pemberi kredit bahwa yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

### **b. Kesepakatan**

Unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit.

Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing dari peminjam.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin berkembangnya suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa bentuk bunga administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank

### 3. Kredit dalam Islam

Kredit dalam Islam berkaitan dengan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Konsep penting kredit dalam Islam melarang riba terjadi praktik riba dan pemberian kredit seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan sepihak. Setiap transaksi dilakukan jelas dan adil semua pihak yang terlibat (Sitepu, 2020).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menghabiskan harta mereka dengan sia-sia, hanya untuk menunjukkan diri kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih." (Al-Imran:130)

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Mengambil utang atau kredit harus dilakukan dengan bijak. Kredit yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan kesulitan finansial dan membebani. Ayat ini juga menekankan pentingnya ketakwaan kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Meskipun ada tantangan dalam hal keuangan, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan rezeki yang lebih baik oleh Allah SWT (Sitepu, 2020).

#### 4. Faktor mempengaruhi Kredit

Faktor mempengaruhi pemberian Kredit dalam (Bahsan, 2017), adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna uang, dengan pemberian kredit uang dapat dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur

maka akan ada suatu peredaran uang yang berarti bahwa uang itu akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lain.

- c. Meningkatkan kegairahan berusaha, setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Sehingga dengan adanya pemberian kredit maka mampu meningkatkan keinginan untuk membangun usaha.
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi, dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, dan pemenuhan kebutuhan pokok
- e. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang, pemberian kredit yang dilakukan kreditur kepada debitur dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna atau tidak memiliki nilai menjadi berguna atau bermanfaat.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan, dengan bantuan kredit maka pengusaha dapat memperluas usahanya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional, jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada di dalam negeri.

## **5. Tujuan Pemberian Kredit**

Tujuan utama pemberian kredit (Kasmir,2015), sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan, tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah.
- b. Membantu Usaha Nasabah. Tujuan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan usahannya.
- c. Membantu pemerintah. Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

## **2.2.4 Motivasi**

### **1. Pengertian Motivasi**

Motivasi merupakan keadaan tertentu dimana seseorang mengarahkan perilakunya berdasarkan tujuan. Motivasi juga merupakan daya penggerak membuat seorang ingin mengarahkan kompetensi berupa keahlian, tenaga dan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditetapkan (Sopiah, 2013).

Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan untuk menggerakkan dan memberi arah pada perilaku dalam diri individu untuk mencapai suatu tujuan terhadap perilaku tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Itu artinya motivasi adalah suatu keadaan diri seseorang dalam mendorong suatu keinginan individu melakukan keinginan tertentu guna mencapai suatu tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan pembelian (Nitisusastro, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa motivasi konsumen adalah keadaan seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mencapai tujuannya untuk memuaskan kebutuhan hidupnya.

## 2. Motivasi dalam Islam

Islam memandang pentingnya aspek psikologis seseorang. Motivasi dalam Islam dianggap sebagai pendorong utama dalam menjalankan segala aktivitas *mahdhah* ataupun *ghairu mahdhah*. Dalam kegiatan ekonomi, umat Islam harus memperhatikan tindakan dan sikap harus diambil ketika melaksanakan aktivitas konsumsi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ حَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ  
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١٦﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(Ar-Rad:11)

Dari ayat diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa motivasi yang paling kuat adalah dari dalam diri seseorang. Berbicara tentang perilaku keagamaan, sangat penting untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi menjadi dasar perilaku keagamaan seseorang dalam membimbing dan mengarahkan terhadap tingkah laku.

### **3. Aspek-aspek Motivasi Konsumen**

Motivasi Konsumen menggunakan 3 (tiga) aspek dalam (Hendra, 2019), yaitu:

#### **a. Kebutuhan terhadap produk**

Kebutuhan terhadap produk adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut.

#### **b. Kebutuhan mencari kenyamanan dari produk**

Kebutuhan mencari kenyamanan produk adalah semua barang jasa dibutuhkan manusia guna mengharapkan kenyamanan dari produk yang dibelinya, baik berupa jasa maupun barang.

#### **c. Kebutuhan mencari kepuasan dari produk**

Kebutuhan konsumen mencari kepuasan produk adalah suatu harapan dari setiap konsumen akan produk yang dibelinya,

sehingga akan menimbulkan kepuasan, kebahagiaan atas apa yang telah digunakan atau dibeli. Kepuasan tersebut dapat tercapai jika produk yang diterima sesuai dengan harapan, baik dari segi kualitas, harga, maupun manfaat yang diberikan.

#### **4. Jenis-jenis Motivasi Konsumen**

Motivasi konsumen dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, (Hendra, 2019), yaitu:

##### **a. Motivasi rasional.**

Motivasi yang berdasarkan rasional, yaitu konsumen menentukan pilihan suatu produk mempertimbangkan terlebih dahulusecara matang sebelum membeli suatu produk.

##### **b. Motivasi emosional**

Motivasi berdasarkan emosional yaitu, konsumen terlalu terburu-buru membeli produk tetapi tidak mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi untuk jangka panjang.

#### **5. Asas Motivasi**

Menurut (Hendra, 2019), Asas motivasi menganut lima asas yaitu:

a. Asas Mengikutsertakan adalah prinsip yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan ide-ide dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan.

b. Asas Komunikasi adalah prinsip memberikan informasi secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara pencapaiannya, dan hambatan yang dihadapi.

- c. Asas Pengakuan adalah asas yang memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapainya.
- d. Asas Wewenang yang Didelegasikan Adalah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan berkreativitas sebebaskan-bebasnya tapi masih ada membatasi.
- e. Asas Perhatian Timbal Balik adalah asas yang memotivasi konsumen mengemukakan keinginan di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan konsumen dan produsen.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengacu pada beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung asumsi dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Muhammad Al Juned (2017), skripsinya yang berjudul “*Dampak Prakrek Pinjaman pada Rentenir terhadap pertumbuhan Ekonomi masyarakat Sari Kecamatan Rappocini Makassar*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan rentenir, cara kerjanya sangat menunjang masyarakat, namun terdapat puladampak negatif seperti adanya berbagai keluhan-keluhan yang dialami masyarakat ketika pembayaran tagihannya yang terlalu besar tingkat bunganya.Dampak rentenir terhadap sosial ekonomi merugikan masyarakat karenadalam kegiatannya, rentenir berkembang dikalangan masyarakat mendapat hambatan khususnya bagi berpendidikan tinggi.
2. Hayatul Millah, (2022). Jurnal dengan judul” *Motivasi Pedagang Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Versus Pembiayaan di BMT UGT*

*Nusantara Capem Paiton*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diterapkan rentenir yaitu pelayanan yang tidak tersistem dan menggunakan metode jemput bola dan prosedur yang diterapkan ada tiga tahap yaitu permohonan, pencairan dan penyetoran. Sedangkan Pelayanan yang diterapkan BMT UGT Nusantara Capem Paiton yaitu menggunakan pendekatan kekeluargaan dan menerapkan sistem first come first served (pertama datang pertama dilayani) dan prosedur yang diterapkan ada empat tahap yaitu permohonan, survey, pencairan dan penyetoran. Selain itu, motivasi pedagang melakukan pinjaman pada rentenir disebabkan keadaan yang terdesak. Sedangkan motivasi pedagang melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Paiton disebabkan melihat pelayanan dari BMT UGT Nusantara Capem Paiton, keadaan yang sedang terdesak membutuhkan pembiayaan dengan nominal besar dan di BMT UGT Nusantara Capem Paiton berdasarkan prinsip- prinsip syariah.


3. Deni Insan kamil 2016), skripsinya yang berjudul *“Nalisi Pinjaman pada rentenir bagi Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi di PasarLegi Bugisan Yogyakarta”* hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan praktik rentenir sesuai dengan perjanjian antara kreditur (rentenir) dan debitur (nasabah) diawal transaksi. Proses pengajuan dilakukan secara lisan tanpa prosedur rumit. Rentenir memiliki dampak terhadap kondisi kesejahteraan pedagang pasar dengan peminjaman berfungsi menutup kekurangan kebutuhan para pedagang.

4. Septi Ayu Triten Nina, (2021), jurnal dengan judul "*Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah*" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi nasabah dalam melakukan pinjaman pada Rentenir yaitu karena adanya kebutuhan dan sarana yang tersedia serta kemudahan dalam melakukan pinjaman. Selain itu, kurangnya pengetahuan nasabah tentang bunga membuat praktik Rentenir semakin tinggi. Oleh karenanya, jika dilihat berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, pola transaksi tidak sesuai dengan syariah karena ketidaktahuan nasabah terkait proses transaksinya. Jika dilihat dalam proses transaksi yang dilakukan oleh Rentenir dan nasabahnya, menunjukkan bahwa proses transaksinya tidak sesuai dengan prinsip murabahah, dimana nasabah meminta dibelikan barang tetapi tanpa diberitahu harganya oleh Rentenir dan tanpa adanya kesepakatan keuntungan yang akan diambil.
5. Ahmad Hamid (2023), skripsi dengan judul "*Peran Produk Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Dunia Usaha UMKM Di Kota Kendari*" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan produk syariah terhadap perkembangan dunia usaha UMKM di Kota Kendari yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah ijarah, dan ijarah Wa Iqtina memiliki peran yang berbeda-beda. Peran pembiayaan produk syariah merupakan peran untuk membina dan mengawasi UMKM untuk dapat memenuhi syarat bagi hasil. Peran pembiayaan musyarakah untuk meningkatkan aktivitas kerja UMKM, Peran pembiayaan syariah bertujuan mendukung penyewaan aset UMKM memperoleh keuntungan. Peran ini

menempatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Kendari.

### 2.3 Alur Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2012), alur berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan telah dirumusan masalah sebagai masalah penting. Alur berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana peneliti ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga peneliti ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis (Moleong, 2012).

Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan subyek pelakukanya. Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Pada dasarnya penelitian ini meneliti tentang fenomena pengalaman sosial manusia dalam masyarakat dilihat dari sudut pandang partisipan dengan mendeskripsikannya. (Siyoto, S., & Sodik, 2015)

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Desa Koto Baru, alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Koto Baru karena belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai analisis motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan pinjaman pada rentenir berdasarkan Prinsip pembiayaan syariah di Desa Koto Baru.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan

mana yang tidak relevan (Moleong, 2012). Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan serta peneliti tidak bisa memberikan dugaan sementara terkait peristiwa tersebut. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan pinjaman pada rentenir berdasarkan Prinsip pembiayaan syariah di Desa Koto Baru.

### 3.4 Pemilihan Informan

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini informan dipilih adalah rentenir, pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Data informan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Rentenir	Informan Pendukung	2 Orang
2	Pihak UMKM a. UMKM Kantin b. UMKM Penjualan Pakaian c. UMKM Warung Manisan	Informan Kunci	2 Orang 2 Orang 2 Orang
Jumlah			8 Orang

*Sumber Data : Desa Koto Baru tahun 2024*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode penggalan data (Arikunto, 2016), adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam observasi, peneliti mengamati perilaku, kejadian, atau situasi yang terjadi di lapangan.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan, observasi non partisan adalah peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Biasanya dilakukan dengan lebih hati-hati agar tidak mengubah perilaku subjek yang diamati.

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* kepada beberapa orang yang bersangkutan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan informan penelitian, baik secara bertatap muka atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh). Dalam *interview* dilakukan dengan cara teknik wawancara bebas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah peneliti menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara sebelum melakukan penelitian, selanjutnya

proses dalam wawancara berlangsung mengikuti situasi yang diwawancarai apabila ternyata ada yang menyimpang.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dari bukti, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumen), jurnal, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2012). Aktivitas dalam analisa data adalah sebagai berikut:

### 3.6.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih dalam penelitian.

### 3.6.2 *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya dan membuang yang tidak perlu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas yang ada dalam catatan pengumpulan data.


### 3.6.3 *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah dipahami.

### 3.6.4 *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi tersebut dengan mencari data-data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

Keempat langkah tersebut merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, dimana suatu langkah merupakan hal harus dilakukan menuju langkah selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 3.1 Langkah Analisis Penelitian Kualitatif

Keterangan :

- : Langkah berikutnya
- ←—————→ : Langkah berikutnya bisa kembali ke langkah sebelumnya
- - - - - → : Jika diperlukan

Dengan model analisis ini maka kegiatan selama penelitian harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu, yaitu bolak balik diantara kegiatan pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut harus benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasil akan disajikan secara deskriptif, dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Kemudian diambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pelaksanaan Peminjaman Kredit Pada Rentenir oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Koto Baru

Pelaksanaan peminjaman kredit oleh pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada rentenir di Desa Koto Baru berdasarkan aspek-aspek kepercayaan, adanya kesepakatan, jangka waktu, dan balas jasa, menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, kepercayaan antara peminjam dan pemberi pinjaman sangat penting, Kesepakatan yang terjadi lebih bersifat lisan dan tulisan bergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Sementara balas jasa yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan bunga diberikan oleh rentenir. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks antara kebutuhan modal yang mendesak dan potensi terjebak dalam siklus utang yang sulit terbayarkan

Hasil peneliti melakukan wawancara terkait Pelaksanaan peminjaman kredit oleh pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada rentenir berdasarkan aspek-aspek kepercayaan, adanya kesepakatan, jangka waktu, dan balas jasa adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepercayaan

Kepercayaan terhadap peminjaman kredit melalui rentenir seringkali muncul karena adanya kebutuhan mendesak. Rentenir sering menawarkan proses yang lebih cepat dan tanpa banyak persyaratan, yang membuatnya menarik bagi pelaku UMKM melakukan pinjaman. Kepercayaan peminjaman kredit oleh pihak UMKM pada rentenir di Desa

Koto Baru juga membutuhkan pertimbangan yang matang, mengingat risiko suku bunga yang tinggi dan beban hutang yang bisa membebani usaha mereka. Menyebabkan ketergantungan yang berkelanjutan, menghambat perkembangan usaha, serta menambah kesulitan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam jangka panjang.

Sebagaimana dijelaskan oleh pihak UMKM yang bergerak di bidang warung Kantin di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Saya masih merasa ragu sepenuhnya untuk mempercayakan pinjaman kepada rentenir meskipun kami telah menjalin hubungan yang cukup lama dan saya merasa rentenir memahami situasi keuangan UMKM yang kami jalani. Saya juga menyadari bahwa bunga yang dikenakan cukup tinggi. Namun, dalam kondisi kesulitan saat ini, saya merasa tidak ada pilihan lain selain meminjam dari rentenir, dan saya berharap hubungan ini tetap saling menguntungkan tanpa menimbulkan dampak buruk di masa depan” (Widia, 16 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan daari pihak UMKM yang bergerak di bidang Penjualan Pakaian di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Saya telah menjalankan UMKM yang bergerak di bidang penjualan pakaian, dan sering kali terpaksa meminjam uang kepada rentenir. Meskipun saya belum sepenuhnya percaya pada rentenir, saya memilih untuk meminjam karena Ketergantungan saya pada rentenir sering kali muncul karena merasa tidak ada pilihan lain, meskipun saya juga sering merasa khawatir dengan dampak negatif jangka panjang yang mungkin timbul.” (Helmi, 16 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang Warung Manisan di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Saya tidak percaya untuk meminjam uang pada rentenir, meskipun mereka menawarkan persyaratan yang mudah dan tidak rumit seperti peminjam lainnya, termasuk bagi UMKM. Sebelum melakukan pinjaman, saya dan rentenir biasanya membuat kesepakatan terlebih dahulu. Namun, seringkali yang menjadi masalah adalah ketidakpercayaan antara saya dan rentenir, terutama

karena sering terlambat dalam membayar pinjaman.”” (Desmita, 16 Januari 2025)

Dari penjelasan informan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Koto Baru terkait kepercayaan peminjaman kredit pada rentenir bahwa Pelaku UMKM menunjukkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap pinjaman dari rentenir meskipun mereka sering terpaksa meminjam karena situasi keuangan yang sulit. Widia dan Helmi merasa terpaksa meminjam meskipun ada kekhawatiran tentang bunga tinggi dan dampak jangka panjang, timbulnya ketidakpercayaan yang lebih besar karena pengalaman keterlambatan pembayaran. Meskipun demikian, ketiga pengusaha ini berharap hubungan mereka dengan rentenir tetap menguntungkan tanpa menimbulkan masalah di masa depan.

Sedangkan penjelasan dari rentenir di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“saya sering mengandalkan hubungan personal dengan pihak UMKM di Desa Koto Baru sehingga kepercayaan yang dibangun bisa bersifat lebih pribadi dan bergantung pada komunikasi secara langsung. Saya mungkin lebih percaya pada konsumen yang sudah dikenal lama dan memiliki hubungan pribadi, dibandingkan dengan orang baru pertama kali mengajukan pinjaman” (Sella, 17 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan dari rentenir lainnya di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“saya sebagai rentenir cenderung membangun kepercayaan berdasarkan riwayat pinjaman dari pihak UMKM di Desa Koto Baru ini berguna akan menilai sejauh mana pihak UMKM dapat membayar tepat waktu. Selama ini pihak UMKM di Desa Koto Baru selalu melunasi pinjaman tepat waktu bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka” (Teti, 17 Januari 2025)

Dari penjelasan informan, rentenir di Desa Koto Baru terkait kepercayaan memberikan peminjaman kredit pada pihak UMKM adalah rentenir juga percaya kepada pihak UMKM baik dalam melakukan pinjaman dengan adanya kesepakatan dibuat terlebih dahulu maupun pembiayaan angsuran kredit, di mana rentenir menilai bahwa usaha yang dijalankan oleh pihak UMKM memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan jaminan pelunasan sesuai dengan perjanjian.

## **2. Kesepakatan**

Kesepakatan pinjaman antar rentenir merupakan sebuah perjanjian yang sering kali dilakukan dengan syarat yang tidak tertulis dan tanpa melibatkan lembaga keuangan resmi. Dalam praktiknya, pinjaman ini biasanya melibatkan bunga yang sangat tinggi dan ketentuan yang memberatkan pihak peminjam.

Kesepakatan pinjaman antar rentenir dan pihak UMKM di Desa Koto Baru dilakukan dengan cara tertulis. Tujuannya adalah memberikan kejelasan mengenai jumlah pinjaman, bunga, dan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati. Dengan adanya peminjaman pada rentenir dapat membantu mereka ketika membutuhkan biaya cepat dengan persyaratan yang mudah.

Sebagaimana dijelaskan oleh pihak UMKM yang bergerak di bidang warung Kantin di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“saya melakukan pinjaman pada rentenir dengan cara tertulis saya mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain karena karena saat itu kondisi saya sangat mendesak dan membutuhkan dana cepat. Meskipun saya tahu bahwa bunga yang ditawarkan sangat tinggi,

saya merasa itu satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan bisnis UMKM saya. (Mardalena, 17 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang Penjualan Pakaian di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Saya melakukan pinjaman pada rentenir juga secara tertulis maksudnya adalah agar ada bukti yang jelas mengenai kesepakatan antara saya dan rentenir. Hal ini penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman di kemudian hari mengenai jumlah pinjaman, bunga, serta jangka waktu pengembalian yang telah disepakati bersama” (Helmi, 17 Januari 2025).

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang Warung Manisan di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“rentenir memberikan kesepakatan peminjaman pada saya dalam menjalankan bisnis UMKM juga berbentuk tertulis, kesepakatan tertulis ini juga berfungsi untuk menghindari sengketa di kemudian hari antara kami, serta memberikan kejelasan terkait bera lama peminjaman yang harus dibayar” (Susilawati, 17 Januari 2025)

Dari penjelasan informan pemilik UMKM di Desa Koto Baru terkait kesepakatan dalam melakukan pinjaman kredit pada rentenir adalah kesepakatan tertulis, kesepakatan tertulis tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di masa depan antara rentenir dan pihak UMKM, serta untuk memberikan kejelasan mengenai jumlah pinjaman pengembalian yang telah disepakati.

Sedangkan penjelasan dari rentenir di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“Saya biasanya akan menjelaskan kepada pihak UMKM mengenai pentingnya persetujuan terhadap perjanjian tertulis. Dengan adanya surat perjanjian, kedua belah pihak akan terikat secara hukum, sehingga dapat memberikan kejelasan dan mengurangi risiko penyalahgunaan di masa depan” (Elly, 17 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan dari rentenir lainnya di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“Menurut saya, peminjaman secara tertulis, dampaknya sangat baik seperti pihak UMKM mengerti dengan jelas bunga yang harus dibayar atau denda jika terlambat membayar, sehingga mengurangi potensi konflik atau kebingungannya di masa depan. Selain itu, hal ini juga memberikan rasa aman bagi saya dan mereka, karena ada kesepakatan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya transparansi, UMKM bisa lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir akan ketidakpastian terkait pembayaran” (Sella, 17 Januari 2025)

Dari penjelasan informan, rentenir di Desa Koto Baru terkait kesepakatan memberikan peminjaman kredit pada pihak UMKM adalah kesepakatan secara tertulis dengan memberikan kejelasan, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan mencegah potensi konflik di masa depan. Dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban, seperti bunga dan denda, yang membantu menciptakan rasa aman dan transparansi, sehingga pihak UMKM dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir akan ketidakpastian pembayaran.

### **3. Jangka Waktu**

Jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh pihak rentenir kepada UMKM di Desa Koto Baru lebih pendek dibandingkan dengan lembaga keuangan resmi, dan sangat fleksibel tergantung pada kesepakatan antara UMKM dan rentenir. Namun, hal ini sering kali disertai dengan bunga yang sangat tinggi dan risiko besar bagi peminjam, karena ketidakpastian dalam ketentuan pembayaran serta potensi tindakan kasar jika pembayaran

tidak dilakukan tepat waktu. Keadaan ini membuat UMKM yang bergantung pada pinjaman rentenir rentan terhadap beban utang yang semakin meningkat, yang dapat berujung pada kesulitan pembayaran ansuran kredit.

Sebagaimana dijelaskan oleh pihak UMKM yang bergerak di bidang warung Kantin di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“menurut saya jangka waktu pinjaman kredit yang diberikan rentenir biasanya bervariasi, tergantung pada kebijakan dari rentenir tersebut dan kondisi yang berlaku pada saat pinjaman diberikan. Kalau saya pinjaman lebih besar Rp. 10 Juta diberikan rentenir jangka waktu pembayaran 2 minggu sekali” (Mardalena, 17 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang Penjualan Pakaian di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“kalau pinjaman saya hanya Rp. 5 Juta, karena pinjaman saya biasa dilakukan oleh peminjam lainnya maka waktu yang diberikan angsuran yakni 1 minggu. Dan ini tidak menambah tekanan keterlambatan saya untuk membayarnya, karena bagi angsuran saya sedikit” (Hartono, 18 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang Warung Manisan di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“menurut saya melakukan pinjaman pada rentenir memiliki bunga terlalu tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, kalau disini rentenir memberikan 30% bungganya, berarti saya meminjam Rp. 5 juta harus dibayar yakni Rp 125.000 perminggu, selama 6 bulan” (Desmita, 18 Januari 2025)

Dari penjelasan informan pemilik UMKM di Desa Koto Baru terkait jangka waktu melakukan pinjaman kredit pada rentenir adalah jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh rentenir kepada pihak UMKM tergantung pada besar pinjaman yang diajukan. Di Desa Koto

Baru, jumlah pinjaman maksimal yang diberikan rentenir pada pelaku UMKM biasanya berkisar antara 5 hingga 10 juta dengan suku bunga mencapai 30%. Hal ini menyebabkan pihak UMKM cenderung memilih pinjaman yang lebih kecil agar dapat memenuhi kebutuhan mendesak, meskipun dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman dengan nominal kecil memungkinkan mereka untuk cepat memperoleh dana dengan cepat.

Sedangkan penjelasan dari rentenir di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“menurut saya memberikan pinjaman yang dapat membantu kebutuhan mendesak pihak UMKM, namun saya tetap mengharapkan pembayaran tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan utang. Dengan memberikan jangka waktu 1 minggu, saya berharap pihak UMKM, dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik dan tidak terbebani lebih lama. (Teti,18 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan dari rentenir lainnya di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“menurut saya suku bunga yang saya berikan cukup dapat membantu usaha UMKM, karena mereka membutuhkan dana cepat dan prosedur banyak, dilembaga lainnya juga memilii suku bunga, yang membedakan hanya tinggi suku bunga tinggi” (Elly,18 Januari 2025)

Dari penjelasan informan, rentenir di Desa Koto Baru terkait jangka waktu peminjaman kredit pada rentenir adalah jangka waktu peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru bervariasi, namun umumnya cukup singkat. Peminjaman dilakukan dalam waktu yang cepat dengan jangka waktu pengembalian yang relatif pendek, seringkali dalam hitungan minggu. Hal ini memberatkan bagi pelaku UMKM , ditambah

lagi dengan beban bunga yang tinggi. Meskipun demikian, keberadaan rentenir ini sering kali menjadi pilihan terakhir bagi pelaku UMKM tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal yang lebih memiliki sistem bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang

#### 4. Balas Jasa

Balas jasa rentenir pada pihak UMKM di desa Koto Baru adanya kesadaran akan pentingnya mencari sumber pembiayaan yang lebih aman. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi keuangan dan menyediakan produk pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, sehingga UMKM dapat berkembang tanpa harus terjebak dalam jeratan utang rentenir. Dengan akses ke modal yang lebih baik dan pengelolaan keuangan yang bijaksana, UMKM di desa tersebut dapat tumbuh secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan oleh pihak UMKM yang bergerak di bidang warung Kantin di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“menurut pendapat saya, balasa jasa yang diberikan rentenir hanya dapat membantu memnuhi kebutuhan mendesak saja sedangkan kebutuhan lain belum terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh bunga yang tinggi dan syarat yang memberatkan, yang dapat memperburuk kondisi finansial seseorang dalam jangka panjang.” (Mardalena,18 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang Penjualan Pakaian di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Menurut saya, balas jasa yang diberikan rentenir dalam pinjaman belum sebanding dengan beban yang harus ditanggung oleh saya sebagai peminjam. Suku bunga yang sangat tinggi seringkali membuat peminjam terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk kita keluar. (Helmi,19 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang Warung Manisan di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“saya tidak mempermasalahkannya karena rentenir juga membantu, biasanya yang mempermasalahkannya adalah pihak UMKM yang melakukan pinjaman besar, maka oleh sebab itu kita harus berpikir untuk melakukan pinjamans sesuai dengan kemampuan kita” (Desmita,19 Januari 2025)

Dari penjelasan informan pemilik UMKM di Desa Koto Baru terkait balas jasa dalam melakukan pinjaman kredit pada rentenir adalah bunga tinggi dan syarat yang memberatkan hanya memungkinkan pelaku UMKM hanya bisa memenuhi kebutuhan mendesak, tanpa memberikan solusi menyeluruh bagi kondisi finansial jangka panjang yang merasa terjebak dalam lingkaran utang akibat bunga tinggi diberikan rentenir.

Sedangkan penjelasan dari rentenir di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“Saya tidak memaksakan pihak UMKM meminjam kepada saya karena mereka yang membutuhkan dana cepat dan juga setuju dengan persyaratan yang diberikan. Menurut saya, saya telah membantu mereka dengan memberikan akses terhadap dana yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka, terutama dalam situasi yang mendesak” (Sella,19 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan dari rentenir lainnya di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“Saya juga tidak pernah memaksa pihak UMKM untuk meminjam dari saya, karena mereka yang memang membutuhkan dana cepat dan telah menyetujui ketentuan yang ada. Menurut saya, dengan memberikan akses terhadap dana yang mereka butuhkan, saya sudah membantu mereka mengembangkan usaha, khususnya di saat-saat yang kritis” (Teti,19 Januari 2025)

Dari penjelasan informan, rentenir di Desa Koto Baru terkait balas jasa dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir adalah Rentenir telah membantu pihak UMKM dengan memberikan akses terhadap dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka, terutama dalam situasi yang mendesak, tanpa memaksakan mereka untuk meminjam, karena mereka yang membutuhkan dana cepat dan telah setuju dengan persyaratan yang diberikan.

#### **4.2 Hal-hal yang Memotivasi Pelaku UMKM dalam Melakukan Peminjaman Kredit pada Rentenir di Desa Koto Baru**

Hal-hal yang memotivasi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru seperti Kebutuhan terhadap produk, Kebutuhan mencari kenyamanan, Kebutuhan mencari kepuasan. Selain itu peminjaman pada rentenir dengan proses yang lebih cepat dan mudah, membuat pelaku UMKM lebih memilih rentenir sebagai tempat peminjaman meskipun dengan bunga yang tinggi.

##### **1. Kebutuhan**

Motivasi Pihak UMKM melakukan peminjaman karena adanya Kebutuhan terhadap produk yang dapat mendukung operasional seperti pembelian bahan baku, peralatan, atau pengembangan produk baru. Selain itu, peminjaman juga bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, atau memenuhi kebutuhan modal kerja yang mendesak.

Sebagaimana dijelaskan oleh pihak UMKM yang bergerak di bidang warung Kantin di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Menurut saya, alasan meminjam pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan usaha UMKM agar berjalan dengan baik seperti usaha bisnis warung kantin, sering membutuhkan dana cepat walaupun dengan pinjaman terbatas. Dengan adanya rentenir saya bisa memperoleh dana dengan cepat membeli produk yang diperlukan” (Mardelena, 21 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang

Penjualan Pakaian di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“saya sering mengalami kemunduran dalam bisnis, saya membutuhkan dana yang besar tetapi rentenir hanya memberikan pinjaman yang terbatas sehingga saya kesulitan untuk mendapatkan biaya yang cepat.” (Helmi, 21 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM yang bergerak di bidang

Warung Manisan di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“usaha UMKM saya adalah warung manisan dengan banyak saingan di desa kami, terkadang produk saya belum mencukupi, dikarenakan ingin memenuhi dengan cepat saya membutuhkan biaya cepat, maka saya membutuhkan biaya/ dana dari rentenir, sedangkan biaya pinjaman yang diberikan sedikit sehingga saya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan warung saya” (Helmi, 21 Januari 2025)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi pelaku UMKM di Desa Koto Baru bahwa pelaku usaha UMKM, untuk memperoleh dana cepat demi menjaga kelangsungan usaha, seperti warung kantin dan warung manisan. Meskipun pinjaman dari rentenir sering kali terbatas, pelaku UMKM tetap memanfaatkannya untuk membeli produk atau memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun, meskipun demikian, kesulitan muncul karena jumlah pinjaman yang terbatas tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan UMKM atau menghadapi persaingan yang ketat.

Sedangkan penjelasan dari rentenir di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“iya betul sekali terkadang pihak UMKM disini memang mencari tempat dana yang cepat cair, karena dalam berusaha bisnis mereka menemukan tantangan dari pesaing lainnya, maka oleh sebab itu mereka membutuhkan produk bisnisnya terpenuhi, maka mereka memnjam kepada kami” (Teti, 22 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan dari rentenir lainnya di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“saya melihat bahwa dalam berusaha bisnis UMKM tidak semestinya berjalan dengan baik, yang pertama adalah membutuhkan biaya operasional yang cukup terkadang mereka kesulitan untuk mendapatkannya, maka oleh sebab itu saya memberikan pinjaman kepada mereka agar usaha mereka berjalan normal kembali” (Elly, 22 Januari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa motivasi atas kebutuhan dalam menjalankan UMKM. Salah satu tantangannya adalah kebutuhan biaya operasional yang cukup, yang terkadang sulit didapatkan untuk memnuhi pembelian produk. Oleh karena itu rentenir memberikan pinjaman kepada pihak UMKM agar usaha dapat berjalan kembali normal.

## **2. Kenyamanan**

Kebutuhan mencari kenyamanan produk adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan guna mengharapkan kenyamanan dari produk yang dibelinya, baik berupa jasa maupun barang. Salah satunya adalah kenyamanan dalam melakukan pinjaman. seperti melakukan pinjaman kredit pada rentenir yang dilakukan pihak UMKM

Sebagaimana dijelaskan oleh pihak UMKM yang bergerak di bidang warung Kantin di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“menurut saya belum merasa nyaman melakukan pinjaman pada rentenir karena saya khawatir dengan bunga yang terlalu tinggi dan ketidakjelasan ketentuan yang ada. Selain itu, saya juga merasa kurang aman karena terkadang mereka tidak mengikuti aturan resmi yang dapat melindungi hak-hak peminjam” (Desmita, 22 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM lainnya di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Saya juga belum merasa nyaman melakukan pinjaman pada rentenir karena resiko tekanan atau ancaman yang bisa terjadi jika saya tidak dapat melunasi tepat waktu. Hal tersebut bisa menambah beban mental dan finansial, yang pada akhirnya justru merugikan saya dalam jangka panjang” (Helmi, 22 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM lainnya di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“kalau menurut saya rentenir kan masih orang disini, untuk kebijakan pelunasan bisa kita atur, asalakan ada kesepakatan. Dan juga mereka mengetahui kesulitan kita maka terkadang saya sering meminta kebijakan nanti dulu saya belum punya dana untuk mebayarnya dan mereka juga menerimanya, selain itu biaya juga tidak terjadi pengurangan berapa pinjaman yang kita minta” (Mardalena, 23 Januari 2025)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak UMKM di Desa Koto Baru Pelaku UMKM merasa tidak nyaman melakukan pinjaman pada rentenir karena khawatir dengan bunga tinggi, ketidakjelasan ketentuan, serta potensi ancaman atau tekanan jika tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu, yang dapat menambah beban mental dan finansial, serta merugikan mereka dalam jangka panjang.

Sedangkan penjelasan dari rentenir di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“menurut kesepakatan memang tidak boleh telat dalam pembayaran, terkadang kita mengerti juga keadaan mereka itulah sebabnya saya tidak selalu menekan masalah pembayaran. Karena kita juga membutuhkan kenyamanan dalam bertransaksi” (Sella, 23 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan dari rentenir lainnya di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“ saya bisa aja memaksa untuk pihak UMKM membayar tepat waktu terkadang, kita disini dalam menjalankan bisnis membutuhkan kenyamanan bagi konsumen. Maka oleh sebab itu saya tidak menekan untuk pembayaran yang ada hanya memberi batas waktu perjanjian, terkadang sampai 1 dan 2 kali mereka menongak” (Teti, 23 Januari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa rentenir di desa Koto Baru juga memberikan kenyamanan dalam melakukan bertransaksi pembiayaan pada pihak UMKM di Desa Koto Baru ini bertujuan agar para pelaku usaha kecil dapat memperoleh modal dengan mudah dan cepat. Meskipun bunga yang dikenakan relatif tinggi, namun keberadaan rentenir memungkinkan UMKM yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha UMKM.

### **3. Kepuasan**

Kepuasan pinjaman merupakan harapan setiap konsumen terhadap tempat pemberi pinjaman, yang akan menimbulkan rasa puas dan bahagia apabila tempat tersebut pelayanan yang transparan, mudah, dan menguntungkan bagi konsumen. Begitu pula dengan pihak UMKM yang mencari kepuasan dalam melakukan pinjaman, seperti mudah ditemui dan pemberian pinjaman dengan cepat. Namun, pada akhirnya, UMKM lebih memilih lembaga pinjaman yang memberikan fasilitas yang memadai,

akses yang cepat, dan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu perkembangan usaha mereka

Sebagaimana dijelaskan oleh Pihak UMKM di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“selama saya menggunakan rentenir tempat melakukan pinjaman, dalam pelaksanaannya saya belum puas melakukan pinjaman pada rentenir, karena fasilitas diberikan tidak ada karena tidak memiliki kantor yang jelas dan akses peminjaman lambat harus menunggu batas pinjaman yang akan diberikan selain itu suku bunga aja besar dan waktu pelunasan, kalau biaya diberikan dengan cepat dan tidak ada pemotongan terkantung besar pinjaman” (Mardalena, 25 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM lainnya di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Saya rasa bentuk produk yang ditawarkan Rentinir hanya pinjaman kredit, saya merasa juga puas, seharusnya ada bentuk produk yang bervariasi seperti dilembaga perbakan, namun saya berharap ke depannya mereka bisa menawarkan lebih banyak pilihan layanan keuangan yang bisa membantu dalam jangka panjang, bukan hanya solusi sementara” (Helmi, 25 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan pihak UMKM lainnya di Desa Koto Baru sebagai berikut:

“Alasan utama saya mengakses pinjaman rentenir adalah karena prosesnya cepat saja, sedangkan jenis pembayaran atau produk yang ditawarkan belum memuaskan saya, hanya memberikan satu jenis produk yakni pinjaman, sedangkan di lembaga keuangan lainnya memberikan jenis produk yang berbeda dengan besarnya kredit yang berbeda pula” (Desmita, 25 Januari 2025)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk produk yang ditawarkan oleh rentenir hanya berupa pinjaman kredit. Banyak pengguna yang merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Beberapa masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas seperti

kantor yang jelas, proses peminjaman yang lambat, suku bunga yang tinggi, dan pelunasan yang terbatas. Selain itu, produk yang ditawarkan rentenir sangat terbatas, hanya berupa pinjaman kredit, sementara di lembaga keuangan lainnya terdapat berbagai pilihan produk dengan kredit yang lebih bervariasi. Oleh karena itu, ada harapan agar rentenir dapat menawarkan lebih banyak pilihan layanan keuangan dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan hanya solusi sementara.

Sedangkan penjelasan dari rentenir di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“ ya betul sekali saya hanya meawarkan produk pinjaman, kalau untuk kepuasan pihak UMKM lah yang menilainya, saya rasa mereka puas karena berbeda dengan peminjaman di lembaga keuangan lainnya yang persyaratan memusingkan konsumen, sedangkan pinjaman sudah sedikit” (Sella, 25 Januari 2025)

Sedangkan penjelasan dari rentenir lainnya di Desa Koto Baru adalah sebagai berikut:

“Saya sebagai rentenir berusaha memberikan kepuasan pada pihak UMKM, dengan menyarankan mereka meminjam yang besar dan angsurannya lama, agar mereka dapat berpikir lagi untuk mengumpulkan biaya dalam membayarnya. Namun, saya juga memberikan pemahaman bahwa meskipun angsuran yang lebih panjang memberikan kelonggaran, penting bagi mereka untuk memperhitungkan kemampuan finansial dan potensi risiko yang ada, agar tidak terbebani di kemudian hari” (Eli, 25 Januari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa rentenir dapat memberikan kepuasan bagi pihak UMKM meskipun produk yang ditawarkan terbatas pada pembiayaan kredit. Hal ini disebabkan oleh kelonggaran dalam angsuran kredit dan persyaratan yang lebih mudah, yang sering kali dibutuhkan oleh UMKM untuk memperoleh akses cepat dan mudah terhadap dana, yang

sulit didapatkan melalui lembaga keuangan formal. Meskipun ada risiko tinggi terkait bunga yang sangat besar dan potensi masalah pembayaran, bagi sebagian UMKM, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh rentenir dapat menjadi solusi sementara untuk mendukung kelangsungan usaha UMKM di Desa Koto Baru.

#### **4.3 Pelaksanaan dan Motivasi Pelaku UMKM dalam Melakukan Peminjaman Kredit pada Rentenir di Desa Koto Baru berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan motivasi peminjaman kredit oleh pelaku UMKM pada rentenir di Desa Koto Baru belum sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah itu terlihat pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*) bahwa keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM Desa Koto Baru dari peminjaman diberikan rentenir tidak ada pembagian keuntungan yang menguntungkan hanya satu pihak yakni rentenir saja sedangkan pelaku UMKM mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang tinggi diberikan oleh rentenir. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usahanya karena sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk membayar pelunasan peminjaman pada rentenir. Akibatnya, bukannya untuk mengembangkan usaha UMKM, melainkan usaha UMKM justru terancam gulung tikar. Ketergantungan terhadap rentenir juga menciptakan lingkaran utang yang sulit diputus, sehingga memperburuk kondisi finansial pelaku UMKM dalam jangka panjang.

Perbedaan pembiayaan yang diberikan oleh rentenir dengan pembiayaan syariah pada aspek *mudharabah* terhadap pelaku UMKM di

Desa Koto Baru terletak pada prinsip dasar akad yang digunakan. Rentenir memberikan pembiayaan dengan sistem bunga tetap yang harus dibayar oleh pelaku UMKM, tanpa memedulikan untung atau rugi usaha yang dijalankan. Sebaliknya, pembiayaan syariah dengan akad *mudharabah* didasarkan pada kerja sama bagi hasil, di mana lembaga keuangan syariah menyediakan modal, sementara pelaku UMKM menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan awal, dan jika usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Dengan demikian, pembiayaan syariah memberikan rasa keadilan dan mengurangi beban pelaku UMKM, berbeda dengan rentenir yang justru dapat menjerat pelaku usaha dalam lilitan utang.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Sebagai berikut:

...فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulishlah....” (QS. Al-Baqarah: 282)

Dari penjelasan ayat di atas bahwa dalam *mudharabah*, seorang pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk dikelola dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam akad, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan dan motivasi peminjaman kredit oleh pelaku UMKM pada rentenir di Desa Koto Baru pada aspek *musyarakah* menunjukkan bahwa belum sesuai dengan pembiayaan syariah,

hal ini terlihat dari praktik pembiayaan yang masih bersifat tidak transparan. dalam pelaksanaannya, tidak terdapat kesepakatan yang adil dan tertulis antara pihak rentenir dan pelaku UMKM terkait peminjaman pada rentenir sehingga merugikan pihak UMKM seperti bunga dapat dinaikan sepengetahuan pelaku UMKM dikarenakan tidak ada transparan pada kesepakatan. Sedangkan Pelaku UMKM cenderung menerima syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh rentenir tanpa adanya musyawarah atau pertimbangan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa peminjaman tersebut lebih mengarah pada praktik konvensional yang cenderung merugikan salah satu pihak, serta jauh dari prinsip keadilan dan kerja sama yang dianjurkan dalam sistem pembiayaan syariah.

Dari hasil penelitian di atas perbedaan pada aspek musyarakah menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah. Hal ini terlihat dari praktik pembiayaan rentenir yang tidak transparan, tanpa adanya kesepakatan tertulis dan adil antara pihak rentenir dan pelaku UMKM. Dalam praktiknya, bunga dapat dinaikkan secara sepihak oleh rentenir tanpa sepengetahuan atau persetujuan pelaku UMKM, yang menunjukkan ketidakbukaan dan ketimpangan dalam hubungan pembiayaan tersebut.

Sebaliknya, pembiayaan syariah menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Dalam sistem syariah, seluruh pihak terlibat dalam musyawarah dan kesepakatan yang jelas serta tertulis. Hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan oleh rentenir, yang menetapkan syarat-

syarat secara sepihak dan lebih condong pada praktik konvensional yang merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menegaskan bahwa riba diharamkan dan dibedakan dari transaksi jual beli yang sah dan adil. Dalam pembiayaan syariah, riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan dan menindas pihak yang lemah. Rentenir yang menetapkan bunga tinggi secara sepihak termasuk dalam praktik riba yang dikecam oleh ayat ini.

Begitu juga hasil penelitian pelaksanaan dan motivasi peminjaman kredit oleh pelaku UMKM pada rentenir di Desa Koto Baru pada aspek syirkah juga belum sesuai dengan pembiayaan syariah. Itu terlihat tidak adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dalam proses pinjaman. Seperti dalam hal ini rentenir tidak bertanggung jawab apabila usaha UMKM yang dijalankan tidak berjalan dengan baik,

seharusnya rentenir memberikan solusi dengan menurunkan bunga dari pinjaman diberikan sehingga mempermudah pelaku UMKM meningkatkan usahanya. Sedangkan dalam prinsip syirkah mengutamakan kejelasan tentang kontribusi masing-masing pihak, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang seimbang.

Perbedaan pembiayaan syariah terkait pelaksanaan dan motivasi peminjaman kredit oleh pelaku UMKM pada rentenir di Desa Koto Baru, khususnya pada aspek syirkah, pelaksanaan pembiayaan diberikan rentenir bersifat unilateral (satu pihak), dengan bunga yang tinggi dan tidak adanya kejelasan mengenai kontribusi pihak pemberi pinjaman. Rentenir memberikan pinjaman tanpa memperhatikan keadaan pelaku UMKM, dan bila usaha tidak berjalan baik, rentenir tidak memberikan solusi yang konstruktif. Sedangkan Pembiayaan Syariah pada aspek Syirkah) mengutamakan bila terjadi kerugian, pihak yang memberikan dana juga turut menanggung kerugian sesuai kesepakatan yang ada, karena syirkah tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada pembagian risiko.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Sebagai berikut:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ

أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Mumtahanah 60:8)

Dari penjelasan ayat di atas, kerjasama prinsip syirkah mengajarkan orang-orang agar yang tidak berkonflik dengan kita dapat dilakukan secara adil dan penuh tanggung jawab. Begitu pula, kerjasama antara retailer dan pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi yang saling menguntungkan, tanpa merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam hal ini adalah dengan berusaha mengatasi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, misalnya dengan menurunkan bunga pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan motivasi peminjaman kredit oleh pelaku UMKM pada rentenir di Desa Koto Baru tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah, baik pada aspek mudharabah, musyarakah, maupun syirkah. Pada aspek mudharabah, tidak ada pembagian keuntungan yang adil, hanya menguntungkan pihak rentenir, sementara pelaku UMKM justru menderita kerugian akibat bunga tinggi. Pada aspek musyarakah, tidak ada transparansi dan kesepakatan yang adil, mengakibatkan pelaku UMKM menerima syarat sepihak yang merugikan. Sedangkan pada aspek syirkah, rentenir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku UMKM, yang seharusnya menjadi dasar bagi pembagian keuntungan dan kerugian secara seimbang. Praktik ini menunjukkan bahwa peminjaman kredit oleh rentenir lebih mengarah pada sistem konvensional yang jauh dari prinsip keadilan dan kerja sama dalam pembiayaan syariah, sehingga menyebabkan kesulitan finansial yang serius bagi pelaku UMKM

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peminjaman kredit oleh UMKM pada rentenir di Desa Koto Baru berdasarkan aspek yakni kepercayaan Pelaku UMKM sering terpaksa meminjam dari rentenir karena situasi keuangan yang sulit, meskipun ada keraguan dan ketidakpercayaan terhadap bunga tinggi dan dampak jangka panjang. Kesepakatan dilakukan tertulis antara UMKM dan rentenir penting untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa, serta memastikan kejelasan mengenai jumlah pinjaman dan pengembalian. Jangka Waktu pembayaran pinjaman rentenir bervariasi tergantung besar pinjaman, yang biasanya berkisar 5-10 juta dengan bunga mencapai 30% yang memberatkan peminjam. Balas Jasa hanya memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi tidak memberikan solusi jangka panjang, menyebabkan pelaku UMKM terjebak dalam utang akibat bunga tinggi.
2. Hal-hal yang memotivasi melakukan peminjaman pada rentenir di Desa Koto Baru berdasarkan aspek kebutuhan, pelaku UMKM membutuhkan dana cepat untuk menjaga kelangsungan usaha, meskipun pinjaman dari rentenir terbatas. Pelaku UMKM cenderung menghindari pinjaman dari rentenir karena adanya kekhawatiran terhadap tingginya beban bunga yang dikenakan ketidakjelasan ketentuan yang mungkin timbul jika pinjaman

tidak dapat dilunasi tepat waktu. Produk yang ditawarkan oleh rentenir hanya berupa pinjaman kredit sehingga pihak UMKM belum puas dan memilih alternatif lain dilembaga keuangan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Mereka menginginkan layanan yang lebih baik, seperti proses peminjaman yang cepat, suku bunga yang lebih rendah, dan pilihan produk yang lebih beragam, seperti yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya.

3. Pelaksanaan peminjaman kredit oleh pelaku UMKM pada rentenir di Desa Koto Baru tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah, baik pada aspek mudharabah, musyarakah dan syirkah. Pada aspek mudharabah, tidak ada pembagian keuntungan yang adil, hanya menguntungkan pihak rentenir, sementara pelaku UMKM justru menderita kerugian akibat bunga tinggi. Pada aspek musyarakah, tidak ada transparansi dan kesepakatan yang adil, mengakibatkan pelaku UMKM menerima syarat sepihak yang merugikan. Sedangkan pada aspek syirkah, rentenir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian dialami oleh pelaku UMKM, yang seharusnya menjadi dasar bagi pembagian keuntungan dan kerugian secara seimbang.

## 5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas maka penulis ingin menganjurkan saran sebagai berikut yaitu:

1. Diharapkan sistem rentenir di Desa Koto Baru dapat dipertahankan sebagai bantuan pinjaman bagi pelaku UMKM untuk jangka panjang, sehingga keberlanjutan bisnis UMKM lebih terjamin.

2. Sangat penting bagi UMKM untuk menghindari pinjaman riba, dengan adanya pembiayaan syariah, UMKM dapat memperoleh modal tanpa khawatir terjerat bunga yang terus berkembang, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak UMKM.
3. Perlu adanya edukasi dan dukungan untuk pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah lebih berkelanjutan dan menguntungkan dalam mengembangkan usahanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraen. F. (2021). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*, Jurnal Administrasi Publik 1(2). 78-102
- Al-Juned. (2014). *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Makassar*, Skripsi UIN Alauddin Makassar
- Anwari.H.E. (2021) *Praktek kredit investasi Perbankan di Indonesia*. Balai Aksara, Jakarta
- Aquino. A.E. (2019), Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir, *Jurnal Daya Saing*, 5(1). 461-502
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahsan. (2017). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bomantara. (2020). *Analisis Daya Saing Produk Pada Usaha Kecil Menengah The Mango Manado* Jurnal 8(4). 111123-125 [http://repository.radenintan.ac.id/19253/1/ Artikel](http://repository.radenintan.ac.id/19253/1/Artikel)
- Erlindawati, (2021). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah, *Jurnal perbankan syariah* 2(2) 745-788
- Faizun. M. (2020). Pola dan Formulasi Pembebasan Ketergantungan Pedagang Kecil dari Rentenir, *Jurnal An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1) 43- 47
- Halim. A.E, (2020). Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah* 1(2) 99-105
- Hendra. T.M (2019) . Motivasi Dan Persepsi Konsumen Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Di KFC MegaMall Manado. *Jurnal Emba*, 3(1) 345-378
- Heru Nugroho. (2017). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Imaniyati. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: \ Refika Aditama.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Mariya Ulpah. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Madani Syari'ah*, 3(3) 99-107
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi Nitisusastro (2012). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: CV Alfabeta
- Nisa.K.M. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa sidomojo krian sidoarjo tentang pinjaman pada bank titil dan rentenir. *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9(1) 43-56
- Resalawati,(2021). *perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rivai. V.E (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sitepu. S. (2020). Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 1(2) 99-102
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian: Vol. Yogyakarta* (Issue December).
- Sopiah, (2013). *Perilaku Konsumen, Pendekatan Praktis Disertai: Himpunan Jurnal Penelitian*, Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung). Bandung: ALFABETA.
- Sutrisni, (2013). Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep, *Jurnal Performance Bisnis & Akutansi* 3(2) 65-77
- Syamsi Ibnu. (2017). *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tulus. T (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Turuis (2017). Analisis Prosedur pemberian Kredit dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal ekonomi* 1(3) 543-567

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembiayaan



## Lampiran 1

### DOKUMENTASI



Dokumentasi:: UMKM Warung makan Desa Koto Baru



Dokumentasi: UMKM Warung Sembako Desa Koto Baru



Dokumentasi: UMKM Warung Manisan Desa Koto Baru



Dokumentasi: UMKM Pedagang Pakaian Desa Koto Baru

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## Lampiran 2

### PEDOMAN OBSERVASI

No	Observasi
1	Pelaksanaan peminjaman kredit pada rentenir oleh UMKM yang ada di Desa Koto Baru
2	Hal-hal yang memotivasi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru
3	Pelaksanaan dan motivasi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah

## Lampiran 3

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Pertanyaan-pertanyaan:

1. **Pelaksanaan peminjaman kredit pada rentenir oleh UMKM yang ada di Desa Koto Baru.**
  - a. Menurut anda, mengapa pelaku UMKM di Desa Koto Baru memilih rentenir sebagai sebagai tempat peminjaman?
  - b. Bagaimana proses persyaratan yang diberikan rentenir saat anda melakukan peminjaman kredit?
  - c. Seberapa besar dampak pinjaman dari rentenir terhadap kelangsungan usaha UMKM anda?
  - d. Bagaimana cara Anda melakukan pelunasan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru?
  - e. Apakah rentenir memberi kelonggaran atau mempermudah proses pembayaran kredit pada usaha UMKM?
2. **Hal-hal yang memotivasi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru.**
  - a. Apa saja bentuk hal yang memotivasikan anda melakukan pinjaman pada rentenir untuk usaha UMK?
  - b. Apakah ada cara lain agar pihak UMKM bisa mendapatkan pinjaman yang lebih aman dan tidak bergantung pada rentenir?
  - c. Apakah ada faktor tertentu yang membuat Anda termotivasi lebih mudah atau lebih cepat mendapatkan pinjaman dari rentenir?
  - d. Bagaimana proses pinjaman dengan rentenir, apakah Anda merasa terbantu dengan proses yang cepat atau mudah?
  - e. Apakah anda tidak merasa khawatir dengan bunga atau beban hutang yang tinggi saat meminjam uang dari rentenir?

**3. Pelaksanaan dan motivasi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit pada rentenir di Desa Koto Baru sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah**

- a. Apakah Anda mengetahui tentang prinsip pembiayaan syariah yang diberikan pihak rentenir?
- b. Apa saja bentuk prinsip syariah yang anda berikan kepada pihak UMKM dalam melakukan transaksi peminjaman?
- c. Apa saja keuntungan yang bisa diperoleh jika menggunakan pembiayaan syariah dibandingkan dengan rentenir?
- d. Bagaimana menurut Anda, jika ada lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan syariah untuk UMKM, apakah itu bisa menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan rentenir?
- e. Apa yang perlu diperbaiki dalam layanan keuangan untuk mendukung perkembangan UMKM di desa Anda?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yulnia  
NIM : 2110401007  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program studi : Perbankan Syariah  
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Koto Baru

### **Pendidikan :**

No	Pendidikan	Tempat	Tahun tamat
1	SD Negeri 047/XI Koto Baru	Koto Baru	2013
2	SMP Negeri 8 Sungai Penuh	Desa gedang	2016
3	SMA Negeri 3 Sungai Penuh	Koto Baru	2019
4	IAIN Kerinci	Koto Lolo	2021-sekarang

Sungai Penuh, Februari 2025  
Saya yang menyatakan

Yulnia  
NIM. 2110401007